



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abdul Azis bin Husin, NIK 6303011103760010, tempat dan tanggal lahir di Simpang Warga Dalam, 11 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 02 Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aqilazahra@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Rasyidah binti H. Bakran, NIK 6303014303830013, tempat dan tanggal lahir di Simpang Warga Dalam, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 02 Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bahrulilmiabd@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 29 Oktober 2024 melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Nor Laili binti Abdul Azis
NIK : 6303016804070004
Umur : 17 tahun 6 bulan;
TTL : Simpang Warga Dalam, 28 April 2007
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : RT 02 Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suami yang bernama :

Nama : Bahrul Ilmi bin Abdullah
NIK : 6303020704970002
Umur : 27 tahun 6 bulan
TTL : Banjar, 19 April 1997
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Karyawan rumah makan
No HP : 081946816252
Tempat tinggal : RT 05 RW 02 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Abdullah bin Ahmad
NIK : 6303020912750001
Umur : 48 tahun
TTL : Tatah Hampalam, 09 Desember 1975
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT 05 RW 02 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan
Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;

Nama : Latifah binti Ahmad Ziki H

NIK : 6303024509780004

Umur : 46 tahun

TTL : Tatah Hampalam, 05 September 1978

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat tinggal : RT 05 RW 02 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan
Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B.267/Kua.17.03.08/PW.01/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, dan keduanya juga sering pergi jalan bersama, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jejak, bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Nor Laili binti Abdul Azis untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Bahrul Ilmi bin Abdullah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Nor Laili;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 15 Nopember 1999 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satu anaknya bernama Nor Laili;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang ketiga yang bernama Nor Laili dengan calon suaminya yang bernama Bahrul Ilmi;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah berusia sekitar 27 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahan hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah kenal sejak lama;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dan sudah sering pergi jalan berdua dan saling bertemu dalam waktu yang lama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab keduanya sering jalan-jalan bersama dan oleh karenanya para Pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu terhadap tetangga akan sikap anak tersebut serta para Pemohon sibuk bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Nor Laili binti Abdul Aziz**, NIK 6303016804070004, tempat tanggal lahir di Simpang Warga Dalam, 28 April 2007, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT 02 Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Nor Laili adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Nor Laili akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Bahrul Ilmi dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak Nor Laili dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa Nor Laili sudah kenal cukup lama dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan yang serius;
- Bahwa Nor Laili akan menikahi calon suaminya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;
- Bahwa Nor Laili akan menikahi calon suaminya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;
- Bahwa Nor Laili dan Bahrul Ilmi sering jalan bersama serta jalan berdua dan saling berkunjung ke rumah masing-masing;
- Bahwa Nor Laili sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga, yaitu tentang kehamilan dan mengasuh anak-anak nantinya serta kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga nantinya;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nor Laili siap menunda kehamilan sampai usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Nor Laili sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan rumah tangga;
- Bahwa Nor Laili sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi Bahrul Ilmi dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Bahrul Ilmi apa adanya;
- Bahwa Nor Laili percaya kalau Bahrul Ilmi sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga karena Bahrul Ilmi sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Nor Laili dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia pernikahan tersebut dan sama-sama tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Bahrul Ilmi beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga Nor Laili dan keluarga Nor Laili telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Bahrul Ilmi bin Abdullah**, NIK 6303020704970002, tempat tanggal lahir di Banjar, 19 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat kediaman di RT 05 RW 02 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahrul Ilmi adalah calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Nor Laili dan telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa Bahrul Ilmi mengetahui dan siap menerima anak kandung para Pemohon yang bernama Nor Laili yang masih berusia 17 tahun 6 bulan;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahrul Ilmi mengetahui kalau Nor Laili sudah mengajukan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bahwa antara Bahrul Ilmi dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Bahrul Ilmi sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Nor Laili apa adanya;
- Bahwa Bahrul Ilmi sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Karyawan rumah makan yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa Bahrul Ilmi tidak dapat menunda pernikahan lagi karena takut terjadi hal-hal yang lebih mudharat karena mempunyai hubungan yang sangat erat dan dekat;
- Bahwa Bahrul Ilmi berstatus jelek dan siap menikahi Nor Laili tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Bahrul Ilmi telah mengajukan lamaran kepada para Pemohon untuk menikah dengan Nor Laili dan para Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Abdullah** dan **Latifah**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Abdullah dan Latifah adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Bahrul Ilmi;
- Bahwa Abdullah dan Latifah kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang mau dinikahkan dengan Bahrul Ilmi;
- Bahwa Abdullah dan Latifah serta para Pemohon memang benar ada rencana untuk menikahkan Bahrul Ilmi dengan Nor Laili, namun itu atas kehendak anak-anak tersebut bukan paksaan dari orangtua;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahrul Ilmi telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung para Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa antara Bahrul Ilmi dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon;
- Bahwa Bahrul Ilmi sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Nor Laili apa adanya;
- Bahwa Abdullah dan Latifah serta pihak keluarga telah mengajukan lamaran kepada para Pemohon untuk menikahkan Bahrul Ilmi dengan Nor Laili dan para Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama Abdul Azis bin Husin dengan NIK 6303011103760010, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II atas nama Rasyidah binti H. Bakran dengan NIK 6303014303830013, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/09/XII/1999 tanggal 06 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303012009100017 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303021203080297 tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nor Laili Nomor 6303-LT-13092024-0011 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Bahrul Ilmi Nomor 18535/TLB/IV-2013 tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Ijazah Nomor UB/011/VI/2020 tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Madrasah Diniyah Qul Hadzihi Sabili. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Nomor B.III/842/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalsel.. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.267/Kua.17.03.08/PW.01/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. Bahrul Ilmi Nomor : 857/SKD/PKM-TM/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tatah Makmur. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. Nor Laili Nomor : 858/SKD/PKM-TM/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tatah Makmur. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Para Pemohon tanpa nomor tanggal 29 Oktober 2024. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.13) serta dibubuhi dengan paraf;
14. Fotokopi Surat Nomor : 400.2/1573/X/DINSOSP3AP2KB/2024 perihal Permohonan Dispensasi Kawin tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.14) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Hasil Penilaian Psikologis dan Kesehatan Reproduksi Konseling Calon Pengantin Nomor 81/PUSPAGA/OKTOBER 2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.15) serta dibubuhi dengan paraf;

B. SAKSI :

1. Bahtiar Bin Sabran, tempat dan tanggal lahir Tatah Pandan, 01 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tatah Hampalam, RT 005 RW 002, Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan bahwa saksi adalah paman calon suami anak para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Abdul Aziz dan Rasyidah yang dulunya adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nor Laili yang sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nor Laili tersebut dengan calon suaminya yang bernama Bahrul Ilmi dan saksi kenal juga dengan Bahrul Ilmi karena sering melihat berkunjung ke rumah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Nor Laili dengan Bahrul Ilmi telah berpacaran cukup lama dan sering jalan berdua;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nor Laili berstatus perawan sedangkan Bahrul Ilmi berstatus Jejaka serta saat ini Nor Laili tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa keluarga Bahrul Ilmi telah datang melamar Nor Laili sekitar beberapa bulan yang lalu dan diterima oleh keluarga para Pemohon;
 - Bahwa antara Nor Laili dan Bahrul Ilmi tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa Nor Laili dan Bahrul Ilmi adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
 - Bahwa Nor Laili dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah yang tangga yang baik;
2. Ahmad Kusairi Bin Bahrudin, tempat dan tanggal lahir Simpang Warga Dalam, 05 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalang Simpang Warga, No 084, RT 002, Desa Simpang Warga, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang telah dikaruniai anak bernama Nor Laili;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nor Laili dengan calon suaminya yang bernama Bahrul Ilmi;
 - Bahwa para Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Aluh-Aluh, namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Nor Laili dengan Bahrul Ilmi telah berpacaran cukup lama dan para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hak yang tidak diinginkan karena para Pemohon sering jalan berdua bahkan hampir setiap hari;
 - Bahwa Nor Laili berstatus perawan sedangkan Bahrul Ilmi berstatus Jejaka;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nor Laili saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain dan keluarga Bahrul Ilmi telah datang melamar Nor Laili dan diterima oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa antara Nor Laili dan Bahrul Ilmi tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Nor Laili dan Bahrul Ilmi adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Bahrul Ilmi juga telah bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon siap membimbing rumah tangga anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa Nor Laili dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta mampu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nor Laili, lahir tanggal** 28 April 2007 (17 tahun 6 bulan), dimana kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon serta Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Nor Laili dan anak tersebut tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama Bahrul Ilmi (calon suami anak para Pemohon), yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama Bahrul Ilmi berusia sekitar 27 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya adalah setingkat SLTP dan SLTA, sehingga telah mendapatkan pendidikan dasar, maka dapat memberi bukti bahwa pendidikan anak para Pemohon tersebut tidak terabaikan dan telah memenuhi syarat bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Nor Laili** dengan **Bahrul Ilmi** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak dan calon suaminya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nor Laili dan Bahrul Ilmi dalam kondisi sehat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Surat Pernyataan para Pemohon yang membuktikan bahwa para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15, yang memberi bukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nor Laili dan calon suaminya sudah mendapatkan konseling dari psikolog dan tenaga kesehatan terkait kesiapan mental dan dampak dalam menjalani perkawinan usia muda serta tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan pada usia muda, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nor Laili telah kenal sejak lama dengan seorang laki-laki bernama Bahrul Ilmi dan telah menjalin hubungan serius;
2. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi dipisahkan dan sering berjalan berdua, sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang karena jalan dan pergi bersama yang menyebabkan pengawasan menjadi berkurang karena para Pemohon juga sibuk bekerja;
3. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja, namun calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan gaji Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Bahrul Ilmi bin Abdullah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, terutama adanya alasan mendesak yaitu hubungan yang sangat erat, saling mencintai, para Pemohon tidak sanggup mengawasi karena anak para Pemohon dan calon suaminya sering pergi dan jalan bersama, sehingga sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dan menimbulkan mudharat;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan gaji Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan serta mempunyai keahlian di bidangnya yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Nor Laili sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Nor Laili dan Bahrul Ilmi, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Nor Laili binti Abdul Aziz** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Bahrul Ilmi bin Abdullah**;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama **Nor Laili binti Abdul Aziz** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Bahrul Ilmi bin Abdullah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 14 Nopember 2024